

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros, berikut beberapa pembahasan yang merupakan hasil penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros, sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, belum efektif atau terlaksana dengan baik, sebab angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang setiap tahunnya meningkat menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan masih belum mampu memberikan efek jera.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros yaitu : Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, serta Faktor kebudayaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Maros yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan agar menjatuhkan sanksi pidana denda maksimal kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan agar memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga dapat tercipta suasana tertib berlalu lintas.
2. Hendaknya pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.